



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 /Kpts/KPU- Kota - 011.329197/2016
TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 15 Februari 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya : Nomor : 900/56/PPKD-NPHD/2016,01/KPU-Kota/011-329197/III/2016 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 9/BA/V/2016 tanggal 1 Mei 2016 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;

KESATU

: Menetapkan Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 1 MEI 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA



H. CHOLIS MUCHLIS